

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pernerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas tempat jasa pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan. pemakaian alat berat / alat besar. Peralatan bengkel dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Penginapan, Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran retribusi atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disatorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 91

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 6 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. |
| Pasal 9 ayat (2) | : Pemungutan Retribusi oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Penginapan / Pesanggrahan / Villa berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. |

Pasal 9 ayat (3)	: Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 12 dan Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
Pasal 15 s.d Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
Pasal 19 dan Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 21 ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b	: Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 22 s.d Pasal 28	: Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 16 Agustus 2002
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAI	BESARNYA RETRIBUSI	
1	Wisma Pnnagosan Tawangmangu			
	a. KamarAnggrek			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	b KamarMawar			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
2	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	c. Kamar Melah			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 12.000,00	- Tanpa Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	
	Wisma Pondok Slamet Baturaden			
	a. KamarAnggrek (A)			
3	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 42.000,00	Fasilitas : - Air Panas - 3 Bad - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 70.000,00	
	b KamarAnggrek (B)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	- Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	c. Kamar Mawar (A)			
4	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	- Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	d. KamarMawar (B)			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	- Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	
	e. KamarMelati			
3	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	- Tanpa Air Panas
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	
	Wisma Garuda Kopeng			
	a. KamarAnggrek			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 35.000,00	
4	b. Kamar Mawar			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Tanpa Air Panas - TV dikamar
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 25.000,00	
	c. Kamar Melati			
	- Untuk Dinas	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	
	- Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	
4	Wisma Pemda Provinsi Jateng di Jakarta			
	* Jl. Dharma Wangsa VII/26 & Jl. Prapanca II/11			
	- Untuk Dinas Provinsi	Per kamar/hari	Rp. 60.000,00	
	- Untuk Dinas Kabupaten/Kota	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	
	- Untuk pegawai yang tidak dinas /Umum	Per kamar/hari	Rp. 125.000,00	
	* Jl Samarinda 12			
4	- Untuk Dinas Provinsi	Per kamar/hari	Rp. 45.000,00	
	- Untuk Dinas Kabupaten/Kota	Per kamar/hari	Rp. 75.000,00	
	- Untuk pegawai yang tidak dinas/Umum	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
5	Balai Istirahat Pekerja (BIP) Kopeno & Tawangmangu			
	a. Untuk Pekerja			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	b. Untuk Umum			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	
6	Wisma DPRD	Per kamar/Bulan	Rp. 100.000,00	
7	Asrama Haji Donohudan - Boyolali			
	a Untuk Jamaah Haji	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
	b Untuk Umum	Per orang/hari	Rp. 7.500,00	
8	Wisma Perdamaian Jl. Imam Bonjol Semarang			
	a Kamar VIP	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 50.000,00	
	b Kamar Standar	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 30.000,00	
	c Kamar Biasa	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 15.000,00	
9	Wisma Pemda Prop. Jateng JI Trilomba Juang Semarang	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 10.000,00	
10	Penginapan Gedung PKK Ungaran	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
11	Hotel Melati Karimunjawa	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
12	LAIN-LAIN			
	a Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besarnya Tarip Retribusi dikenakan sesuai Hkklasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis			
	b Terhadap Pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dengan kerjasama / kontrak / atau dengan cara lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO